

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU 2024

2023

Kpt 167 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GEUREDONG PASE DAN KECAMATAN SAWANG PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 534 tahun 2022; KPT KIP Aceh Utara No. 32 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KPT KIP No. 155 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geuredong Pase dan Kecamatan Sawang pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2023.
  - Lamp : - hlm